

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN
DESA
Alamat : Jln Raya Km..... Telp.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI DD
DESAKECAMATAN
TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Sarana/Prasarana DD, Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun, maka memandang perlu untuk menetapkan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana DD, Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jenis Kegiatan dan Lokasi Pembangunan Sarana/Prasarana DD, Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun
- i. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Halmahera Utara, Kota Halmahera Selatan, Kota Kepulauan Sula, Kota Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 187);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Priritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
15. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 391);
16. Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor* Tahun

.....* tentang Penetapan Besaran DD Kota Tidore
Kepulauan Tahun

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal
tentang.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan jenis kegiatan dan lokasi Pembangunan DD,
Desa Kecamatan.....* Kabupaten
Purbalingga Tahun, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan
keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berdasarkan hasil
Musyawarah Desa.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari
dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa Tahun.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa

.....

* untuk diisi

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....

Nomor :

Tanggal :

PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI KEGIATAN DD
DESAKECAMATAN
TAHUN.....

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
1.	Bidang Pembangunan		
2.	Bidang Pemberdayaan		

Kepala Desa.....

.....